



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0457/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan
Tukang Perabot tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam kompetensi

bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor : 0457/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 2002 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 16 Maret 2002.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perawang lebih kurang 2 tahun 6 bulan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan di lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, Lahir tanggal 21 Mei 2003,

3.2. ANAK II, Lahir tanggal 10 Februari 2006,

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 10 tahun 7 bulan, yang bergaul membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon suka cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang terbaik bagi Termohon;

4.2. Setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon menanggapi secara diam saja, sehingga mengakibatkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga kurang lancar;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2008, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan gara-gara Termohon cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon tanpa bukti bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain seperti apa yang di tuduhkan Termohon terhadap Pemohon, sehingga dari sikap Termohon tersebut seolah-olah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga bagi Termohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon terhadap Pemohon, semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum ada diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 08 Nopember 2012 dan 13 Nopember 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ny.R dan telah menikah dengan perempuan tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan *replik* yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Bahwa terhadap *replik* Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan *duplik* nya, Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A Bukti surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 16 Maret 2002, yang telah bermeterai cukup dan *dinazeggellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

B Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Perawang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di, terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan;
- Bahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan sopir, bertempat tinggal di tinggal di Kota Payakumbuh ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Perawang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di , terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;



Bahwa Termohon di persidangan telah mendatangkan satu orang saksi sebagai berikut

. SAKSI III, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan jualan, bertempat tinggal di , Kabupaten Lima Puluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Perawang, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di , terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah buat Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon dalam *kompensi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensi* mohon disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam *kompensi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensi* mohon disebut sebagai Tergugat ;

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam *kompensi* dianggap telah disampaikan dalam *rekonpensi* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau Tergugat tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat pun tidak berkeberatan, akan tetapi Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga bulan dan selama masa *iddah* tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah. Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah *iddah* dimaksud sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari, sehingga berjumlah Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya 2 orang anak yang juga adalah tetap menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka Pemohon/Tergugat rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar kewajibannya untuk menafkahi anak-anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratusribu rupia) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :
 - a Nafkah *Iddah* sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b Nafkah untuk 2 orang anak masing-masing bernama :

1 ANAK I, lahir tanggal 21 Mei 2003



2 ANAK II, lahir tanggal 10 Februari 2006

Minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon (Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah tuntutan dalam *rekompensi* ini secara damai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi semua tuntutan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan *replik* dalam *rekompensi* dan Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terserah kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa oleh karena sudah terdapat kesepakatan antara Pemohon (Tergugat) dengan Termohon (Penggugat) tentang besarnya nafkah iddah dan nafkah anak kedua pihak berperkara selanjutnya menyerahkan hal itu kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk kepada semua hal yang tercantum dalam berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2012 dan tanggal 13 Nopember 2012 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra. YURNI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon



adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Kompensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon telah mengajukan 1 orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

Primair

- 1 Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi



2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;

0 a .Nafkah selama 'iddah sebesar Rp15.000,- /hari, sehingga berjumlah sebesar Rp.15.000,- x 90 hari = Rp 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Nafkah anak untuk dua orang anak sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Subsida

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah benar, dan Tergugat akan memenuhi gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah , sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Majelis berpendapat oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) ternyata tidak *nusyuz*, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut

:

Artinya: *“Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj’i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah”* . ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, sesuai pula dengan pendapat *fuqaha'* yang terdapat dalam Kitab AL-MUHADZZAB juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :



.....

Artinya :“Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : “Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar”. Nabi berkata : “Pakailah untuk nafkah dirimu”. Orang tersebut berkata lagi : “Saya mempunyai satu dinar lagi”. Nabi berkata : “Pakailah untuk nafkah anakmu.....”.(Al-Muhadzab Juz II halaman 177)

--Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah, dan nafkah 2 orang anak sampai dewasa, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah, dan nafkah 2 orang anak sampai dewasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :
 - 2.1 Nafkah *iddah* sebesar Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2.2 Nafkah untuk 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK I,dan ANAK II, setiap bulan minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 Desember M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0457/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 25 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

1. Dra. FIRDAWATI

2. YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Redaksi	: Rp.	5.000
4	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000
5	Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000</u>
6	Jumlah		Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)